

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional,  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16/SEOJK.03/2023  
TENTANG  
PERHITUNGAN PERMODALAN UNTUK EKSPOSUR BANK TERHADAP  
LEMBAGA *CENTRAL COUNTERPARTY*

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 35/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26/OJK), yang selanjutnya disebut POJK KPMM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A POJK KPMM bahwa Bank wajib memperhitungkan eksposur terhadap lembaga *central counterparty* dalam perhitungan permodalan, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai perhitungan permodalan untuk eksposur bank terhadap lembaga *central counterparty* dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga *Central Counterparty* (CCP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan kliring atas transaksi yang dilakukan oleh anggotanya. Anggota CCP merupakan pihak yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan layanan jasa kliring berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh CCP. Secara umum CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi, sehingga CCP akan bertindak sebagai penjual bagi pembeli dan sebagai pembeli bagi penjual.
2. Penyelenggaraan CCP di dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan lembaga *central counterparty*. Tujuan pembentukan CCP antara lain:
  - a. mendukung pengembangan pasar keuangan;
  - b. menurunkan risiko kredit; dan
  - c. meningkatkan efisiensi transaksi seperti transaksi derivatif.
3. Dalam ketentuan ini diatur terkait perhitungan permodalan untuk eksposur Bank terhadap CCP. Eksposur tersebut meliputi:
  - a. derivatif *over-the-counter* (OTC);
  - b. derivatif melalui bursa (*exchange traded derivative*);
  - c. *long settlement transaction*; dan
  - d. *securities financing transaction* (SFT),  
yang memiliki risiko kredit sehingga perlu diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum Bank.
4. Eksposur yang berasal dari kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan, termasuk *default fund contribution* untuk eksposur dimaksud, dikecualikan dari cakupan perhitungan eksposur yang

- ditransaksikan dengan CCP. Instrumen keuangan antara lain saham, *spot* nilai tukar, atau *spot* komoditas.
5. Perhitungan eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang diikuti penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
  6. Bank harus memelihara kecukupan modal untuk eksposur yang timbul dari transaksi dengan *qualifying* CCP (QCCP) maupun nonQCCP.
  7. QCCP merupakan entitas yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai CCP, termasuk izin untuk memperoleh pengecualian, dan memperoleh izin dari regulator atau pengawas yang sesuai untuk beroperasi sebagai CCP sesuai dengan produk yang ditawarkan.
  8. Dalam hal:
    - a. transaksi dengan CCP meningkatkan eksposur risiko;
    - b. belum terdapat kejelasan terkait pemenuhan persyaratan CCP sebagai QCCP; dan/atau
    - c. otoritas yang berwenang menemukan kelemahan signifikan pada CCP yang belum diselesaikan oleh CCP dimaksud,Bank harus mempertimbangkan untuk menambah modal.
  9. Dalam hal Bank bertindak sebagai anggota CCP, Bank harus melakukan penilaian menggunakan skenario yang memadai dan *stress testing* terhadap kecukupan permodalan untuk eksposur kepada CCP guna memitigasi risiko inheren dari transaksi tersebut. Penilaian ini mencakup potensi eksposur di kemudian hari atau eksposur kontinjensi yang berasal dari penarikan di kemudian hari atas *default fund commitment* dan/atau *secondary commitment* untuk mengambil alih atau mengganti transaksi saling hapus (*offsetting transaction*) dari nasabah yang berasal dari anggota CCP lain dalam hal anggota CCP tersebut mengalami gagal bayar atau insolven.
  10. Bank harus memastikan kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko atas aktivitas terkait dengan CCP dan melaporkan secara berkala semua eksposur kepada CCP termasuk eksposur yang berasal dari transaksi dengan CCP dan eksposur yang berasal dari kewajiban keanggotaan CCP seperti *default fund contribution* kepada anggota direksi dan komite manajemen risiko.

## II. PERHITUNGAN EKSPOSUR TERKAIT TRANSAKSI DENGAN CCP

1. Bank harus melakukan perhitungan eksposur terkait transaksi dengan CCP. Perhitungan eksposur dimaksud dibedakan menjadi transaksi yang dikliringkan dengan QCCP dan nonQCCP.
2. Perhitungan eksposur terkait transaksi dengan CCP yang dihitung Bank mencakup:
  - a. eksposur dalam hal Bank bertindak sebagai:
    - 1) anggota CCP; dan/atau
    - 2) nasabah;
  - b. eksposur terkait agunan transaksi dengan CCP; dan
  - c. eksposur *default fund contribution* dalam hal Bank bertindak sebagai anggota CCP.
3. Untuk perhitungan eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a merupakan hasil perkalian antara tagihan bersih dan bobot risiko.

4. Secara umum, perhitungan tagihan bersih sesuai dengan perhitungan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum. Namun, terdapat penyesuaian pada beberapa indikator dalam perhitungan tagihan bersih sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain besaran minimum *margin period of risk* (MPOR) dan perhitungan untuk eksposur SFT.
5. Penetapan bobot risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Dalam hal terdapat *leg* anggota CCP kepada nasabah dari transaksi derivatif melalui bursa yang didasarkan pada perjanjian bilateral, anggota CCP maupun nasabah menghitung kebutuhan modal atas transaksi dimaksud sebagai transaksi derivatif OTC. Perlakuan ini juga diterapkan untuk transaksi antara nasabah tingkat yang lebih tinggi (*higher level client*) dan nasabah tingkat yang lebih rendah (*lower level client*) pada struktur nasabah bertingkat (*multi-level client structure*).
7. Tata cara perhitungan eksposur terkait transaksi dengan CCP tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Apabila selama 3 (tiga) bulan CCP tidak lagi memenuhi syarat sebagai QCCP, perhitungan eksposur atas transaksi dengan CCP yang sebelumnya diakui sebagai QCCP dapat tetap diperlakukan sebagai transaksi dengan QCCP. Setelah jangka waktu tersebut, perhitungan eksposur terhadap CCP harus dilakukan sesuai dengan perhitungan eksposur terhadap nonQCCP.
9. Bank mulai menghitung eksposur yang ditransaksikan dengan CCP sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk posisi akhir bulan berikutnya setelah QCCP pertama mulai beroperasi di Indonesia.

### III. PELAPORAN

1. Bank menyampaikan Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank menyampaikan Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP secara:
  - a. bulanan, untuk Bank secara individu yang disampaikan untuk posisi akhir bulan; dan
  - b. triwulanan, untuk Bank secara konsolidasi yang disampaikan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, bagi Bank yang memiliki perusahaan anak.
3. Bank menyampaikan Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP sebagai bagian dari Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
4. Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP disampaikan pertama kali:

- a. bagi Bank secara individu untuk posisi akhir bulan berikutnya setelah QCCP pertama mulai beroperasi di Indonesia; dan
  - b. bagi Bank secara konsolidasi untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, atau bulan Desember terdekat setelah QCCP pertama mulai beroperasi di Indonesia.
5. Format dan pedoman pengisian Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### IV. PUBLIKASI

1. Bank mengumumkan Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP secara individu dan konsolidasi untuk posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
2. Bank mengumumkan Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP sebagai bagian dari Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
3. Pengumuman atas Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Juni atau bulan Desember terdekat setelah QCCP pertama mulai beroperasi di Indonesia.
4. Format dan pedoman pengisian Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP sebagaimana tercantum dalam Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16/SEOJK.03/2023  
TENTANG  
PERHITUNGAN PERMODALAN UNTUK EKSPOSUR BANK TERHADAP  
LEMBAGA *CENTRAL COUNTERPARTY*

**DAFTAR ISI**

LAMPIRAN A .....	- 3 -
I. Perhitungan Eksposur dalam hal Bank Bertindak sebagai Anggota CCP dan/atau Nasabah.....	- 3 -
1. Transaksi dengan QCCP .....	- 3 -
2. Transaksi dengan nonQCCP .....	- 7 -
II. Perlakuan Agunan Transaksi dengan CCP .....	- 8 -
III. Perhitungan Eksposur <i>Default Fund</i> .....	- 9 -
IV. Batas Atas Besaran Penyediaan Modal Untuk Eksposur Terhadap QCCP.....	- 13 -
V. Penyesuaian Perhitungan untuk Eksposur SFT .....	- 13 -
LAMPIRAN B .....	- 16 -
I. Umum .....	- 16 -
II. Format Laporan .....	- 16 -
III. Pedoman Pengisian .....	- 17 -
LAMPIRAN C .....	- 19 -
I. Umum .....	- 19 -
II. Format Laporan .....	- 19 -
III. Pedoman Pengisian .....	- 20 -

**LAMPIRAN A**

**TATA CARA PERHITUNGAN EKSPOSUR TERKAIT  
TRANSAKSI DENGAN CCP**

- I. PERHITUNGAN EKSPOSUR DALAM HAL BANK BERTINDAK SEBAGAI ANGGOTA CCP DAN/ATAU NASABAH
1. Transaksi dengan QCCP
    - a. Bank sebagai anggota CCP
      - 1) Eksposur terhadap QCCP
        - a) Perhitungan tagihan bersih dalam eksposur Bank sebagai anggota CCP kepada QCCP mengacu pada angka II.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
        - b) Nilai minimum MPOR dalam perhitungan tagihan bersih ditetapkan:
          - (1) untuk transaksi derivatif yang dilakukan oleh anggota CCP yang penyelesaiannya dilakukan dengan QCCP serta dilengkapi dengan perjanjian margin harian (*daily margin agreement*) antara anggota CCP dengan nasabah, nilai minimum MPOR adalah 5 (lima) hari kerja;
          - (2) untuk setiap transaksi OTC derivatif yang ditransaksikan dengan QCCP, nilai minimum MPOR adalah 10 (sepuluh) hari kerja;
          - (3) dalam hal QCCP menatausahakan *variation margin* atas transaksi tertentu (misalnya seperti saat QCCP mengumpulkan dan menatausahakan *variation margin* terhadap posisi dalam transaksi bursa (*exchange-traded*) atau OTC *forward*), dan *variation margin* anggota CCP tidak dilindungi dari insolvensi QCCP, jangka waktu minimum yang diterapkan pada eksposur transaksi tersebut yaitu mana yang lebih rendah antara:
            - (a) 1 (satu) tahun; atau
            - (b) sisa waktu jatuh tempo transaksi, dengan nilai minimum MPOR 10 (sepuluh) hari kerja; dan
          - (4) untuk *netting set* yang lebih dari atau sama dengan 5.000 (lima ribu) transaksi, dalam hal mengandung agunan yang tidak likuid, transaksi bersifat eksotis, dan/atau terdapat transaksi yang disengketakan, nilai minimum MPOR adalah 20 (dua puluh) hari kerja.
      - c) Metode perhitungan eksposur risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang digunakan dalam hal Bank bertransaksi secara bilateral dengan pihak lawan (*counterparty*) selain CCP, mengharuskan Bank untuk menghitung eksposur untuk setiap *netting set* individu. Namun, pengaturan *netting* untuk QCCP tidak distandardisasi seperti perjanjian saling hapus OTC dalam konteks transaksi bilateral. Oleh karena itu, terdapat penyesuaian terhadap metode perhitungan

eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang memungkinkan untuk memperbolehkan saling hapus dalam kondisi tertentu terhadap eksposur dengan QCCP.

- d) Dalam hal penyelesaian transaksi dapat diberlakukan secara *net* berdasarkan ketentuan yang berlaku pada kondisi terjadi gagal bayar dan terlepas dari kondisi pihak lawan (*counterparty*) mengalami insolvensi atau pailit, seluruh nilai *replacement cost* atas seluruh transaksi yang berkaitan dengan QCCP dapat dihitung sebagai *net replacement cost* dalam hal *close-out netting set* memenuhi persyaratan dalam perjanjian saling hapus sebagai berikut:
- (1) untuk transaksi derivatif, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar;
  - (2) untuk SFT, terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu:
    - (a) perjanjian saling hapus memenuhi persyaratan:
      - i. secara hukum berlaku di setiap yurisdiksi terkait dalam hal terjadi wanprestasi dan tanpa melihat pihak lawan (*counterparty*) dinyatakan insolven atau pailit;
      - ii. memberikan hak kepada pihak yang tidak wanprestasi untuk menyelesaikan transaksi saat terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian yang disepakati, termasuk dalam hal pihak lawan (*counterparty*) dinyatakan insolven atau pailit;
      - iii. mengatur perhitungan keuntungan dan kerugian atas transaksi (termasuk memperhitungkan nilai agunan) secara *net* sehingga menghasilkan 1 (satu) nilai kewajiban bersih dari 1 (satu) pihak kepada pihak lain;
      - iv. memungkinkan dilakukannya likuidasi atau *set-off* atas agunan segera setelah terjadi wanprestasi; dan
      - v. hak yang timbul dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam butir ii sampai butir iv dapat ditegakkan secara hukum berdasarkan ketentuan di setiap yurisdiksi terkait pada saat terjadi wanprestasi terlepas dari apakah pihak lawan (*counterparty*) dinyatakan insolven atau pailit; dan
    - (b) *netting* lintas posisi (antara *banking book* dan *trading book*) hanya dapat diakui

apabila transaksi *netting* memenuhi kriteria berikut:

- i. Bank melakukan *mark to market* setiap hari atas seluruh transaksi; dan
  - ii. instrumen yang digunakan sebagai agunan termasuk dalam jenis agunan keuangan yang diakui (*eligible financial collateral*) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
- e) Penekanan pengaturan pada huruf d) yaitu adanya hak untuk melakukan saling hapus yang dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan. Dalam hal Bank tidak dapat menunjukkan bahwa perjanjian saling hapus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d), setiap transaksi akan dianggap sebagai 1 (satu) *netting set* dalam perhitungan eksposur transaksi dengan QCCP.
- f) Bobot risiko ditetapkan 2% (dua persen) dalam hal:
- (1) Bank sebagai anggota CCP melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri; atau
  - (2) Bank sebagai anggota CCP melakukan jasa kliring kepada nasabah dan harus membayar kerugian yang diakibatkan perubahan nilai dalam transaksi saat terjadi kegagalan QCCP.
- 2) Eksposur terhadap Nasabah
- a) Bank sebagai anggota CCP memperlakukan eksposur terhadap nasabah sebagaimana transaksi derivatif bilateral (termasuk menghitung eksposur risiko *credit valuation adjustment* (CVA)), terlepas dari anggota CCP menggaransi transaksi derivatif atau bertindak sebagai intermediasi antara nasabah dengan QCCP. Perhitungan tagihan bersih mengacu pada angka II.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - b) Bank sebagai anggota CCP dapat mengakui periode *close-out* yang lebih singkat untuk transaksi nasabah yang telah dikliringkan. Anggota CCP dapat menghitung eksposur terhadap nasabah dengan menerapkan nilai MPOR selama paling sedikit 5 (lima) hari kerja. Nilai tagihan bersih ini juga digunakan dalam perhitungan CVA. Metode perhitungan CVA sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar bagi bank umum.
  - c) Dalam hal Bank sebagai anggota CCP menerima agunan dari nasabah untuk transaksi derivatif nasabah dan agunan ini diteruskan (*pass on*) kepada QCCP, anggota CCP dapat mengakui agunan tersebut baik untuk perhitungan pada *leg* QCCP maupun pada *leg* nasabah. Dengan demikian, *initial margin* yang diberikan oleh nasabah kepada anggota CCP

dapat digunakan untuk memitigasi eksposur anggota CCP terhadap nasabah tersebut. Kondisi yang sama berlaku pula untuk struktur nasabah bertingkat (*multi-level client structure*).

- d) Penetapan bobot risiko sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
- b. Bank sebagai Nasabah
- 1) Perhitungan tagihan bersih dalam eksposur nasabah mengacu pada angka II.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - 2) Eksposur Bank sebagai nasabah dibedakan menjadi:
    - a) eksposur Bank sebagai nasabah kepada anggota CCP dalam hal:
      - (1) Bank merupakan nasabah dari anggota CCP; dan
      - (2) anggota CCP berperan sebagai intermediasi keuangan dimana anggota CCP menyelesaikan transaksi saling hapus (*offsetting transaction*) dengan QCCP;
    - b) eksposur Bank sebagai nasabah kepada QCCP dalam hal:
      - (1) Bank merupakan nasabah dari anggota CCP; dan
      - (2) anggota CCP menggaransi eksposur Bank kepada QCCP; dan
    - c) eksposur Bank sebagai nasabah kepada nasabah lain dengan tingkatan yang lebih tinggi (*higher level client*) pada struktur nasabah bertingkat (*multi-level client structure*).
  - 3) Bank mengenakan bobot risiko 2% (dua persen) untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dalam hal memenuhi persyaratan:
    - a) transaksi saling hapus (*offsetting transaction*) diidentifikasi oleh QCCP sebagai transaksi nasabah dan agunan dari transaksi dimaksud ditatausahakan oleh QCCP dan/atau anggota CCP sesuai perjanjian untuk mencegah kerugian nasabah yang disebabkan oleh gagal bayar atau insolvensi dari:
      - (1) anggota CCP;
      - (2) nasabah lain dari anggota CCP; dan/atau
      - (3) anggota CCP dan nasabah lain dari anggota CCP secara bersama-sama.
- Hal-hal yang harus dipenuhi dalam persyaratan ini yaitu:
- (1) tidak ada hambatan hukum untuk mengalihkan agunan milik nasabah yang ditatausahakan oleh anggota CCP yang gagal bayar kepada:
    - (a) QCCP;
    - (b) 1 (satu) atau lebih anggota CCP yang tidak gagal bayar;
    - (c) nasabah dimaksud; atau

- (d) pihak yang ditunjuk oleh nasabah, ketika anggota CCP mengalami insolvensi; dan
  - (2) nasabah melakukan kajian yang memadai mengenai isu hukum sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan melakukan kaji ulang dalam hal diperlukan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dilaksanakan serta memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa dalam hal terdapat gugatan hukum, pengadilan dan otoritas yang berwenang dapat mengeksekusi agunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) terdapat ketentuan atau perjanjian yang menetapkan bahwa transaksi saling hapus (*offsetting transaction*) dengan anggota CCP yang gagal bayar atau yang insolven akan terus ditransaksikan secara tidak langsung dengan CCP atau oleh anggota CCP. Pada keadaan tersebut, posisi eksposur dan agunan nasabah akan dialihkan pada nilai pasar kecuali nasabah meminta untuk melakukan *close out* posisinya pada nilai pasar. Dalam hal terdapat preseden untuk mengalihkan transaksi kepada CCP atau anggota CCP, hal tersebut perlu dipertimbangkan saat menilai bahwa kemungkinan besar transaksi dimaksud dapat dialihkan. Dalam hal pada perjanjian CCP tidak terdapat larangan untuk mengalihkan transaksi nasabah, hal tersebut tidak cukup menjadi dasar bahwa transaksi tersebut dapat dialihkan.
  - 4) Bank mengenakan bobot risiko 4% (empat persen) jika Bank sebagai nasabah tidak terlindungi dari kerugian dalam hal anggota CCP dan nasabah lain dari anggota CCP secara bersama-sama mengalami gagal bayar atau insolven sebagaimana dimaksud pada butir 3).a) namun persyaratan lain pada angka 3) terpenuhi. Bobot risiko ini akan dikenakan untuk eksposur Bank sebagai nasabah terhadap anggota CCP atau eksposur Bank sebagai nasabah terhadap nasabah lain pada tingkat yang lebih tinggi (*higher level client*).
  - 5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak terpenuhi maka diperhitungkan sebagai transaksi bilateral (termasuk menghitung eksposur risiko CVA). Adapun pengenaan bobot risiko untuk perhitungan risiko kredit sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
2. Transaksi dengan nonQCCP
- Bank menghitung eksposur transaksi yang dilakukan dengan nonQCCP sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum dengan penetapan bobot risiko sesuai jenis kategori portofolio yang relevan dengan nonQCCP.

## II. PERLAKUAN AGUNAN TRANSAKSI DENGAN CCP

1. Bank memperhitungkan dan mengenakan bobot risiko untuk setiap aset atau agunan yang ditempatkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum, terlepas bahwa aset dimaksud telah ditempatkan sebagai agunan. Dengan demikian, agunan yang ditempatkan harus diperlakukan sebagaimana instrumen pada *banking book* atau *trading book* pada saat agunan tersebut tidak ditempatkan pada CCP.
2. Aset atau agunan yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan diperhitungkan dalam eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), terlepas agunan tercatat pada posisi *banking book* atau *trading book*. Dalam hal ini, termasuk peningkatan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) sebagai dampak dari penerapan *haircut*. Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul ketika aset atau agunan dari anggota CCP atau nasabah ditempatkan kepada CCP atau anggota CCP, namun tidak termasuk dalam *bankruptcy remote* atau diasumsikan aset atau agunan tersebut akan dikembalikan kepada Bank pada saat pihak lawan (*counterparty*) mengalami kepailitan. Dalam kondisi tersebut, Bank yang menempatkan aset atau agunan harus menghitung risiko kredit atas aset atau agunan dimaksud berdasarkan peringkat kredit dari entitas pemegang aset atau agunan.
3. Dalam hal aset merupakan eksposur yang ditransaksikan (*trade exposure*) dengan CCP dan agunan ditatausahakan oleh CCP, serta aset atau agunan yang ditempatkan tidak termasuk dalam *bankruptcy remote*, penerapan bobot risiko:
  - a. untuk Bank sebagai anggota CCP, bobot risiko sebesar 2% (dua persen); atau
  - b. untuk Bank sebagai nasabah dari anggota CCP, bobot risiko sebesar:
    - 1) 2% (dua persen) dalam hal memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada butir I.1.b.1) sampai dengan butir I.1.b.3); atau
    - 2) 4% (empat persen) dalam hal memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada butir I.1.b.1) dan butir I.1.b.4).
4. Dalam hal aset atau agunan merupakan eksposur yang ditransaksikan (*trade exposure*), ditatausahakan oleh kustodian, dan termasuk dalam *bankruptcy remote* dari CCP, Bank tidak perlu memperhitungkan persyaratan permodalan untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) atau tagihan bersih sama dengan 0 (nol). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perlakuan ini yaitu:
  - a. segala bentuk agunan termasuk dalam cakupan ini antara lain kas, surat berharga, aset yang diagunkan lainnya, dan kelebihan *initial margin* atau *variation margin* yang dikenal juga sebagai *overcollateralization*; dan
  - b. kustodian yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan agunan yang mencakup antara lain bank kustodian atau wali amanat. Jenis kustodian antara lain wali amanat atau bentuk lainnya yang mengelola aset namun tidak mendapatkan manfaat atas

aset yang dikelola dan tidak mengakibatkan aset tersebut dimungkinkan (atas permintaan kreditur atau atas perintah pengadilan) untuk ditunda pengembaliannya secara hukum dalam hal kustodian tersebut menjadi insolven atau pailit.

5. Aset atau agunan yang tidak termasuk dalam eksposur yang ditransaksikan (*trade exposure*) dikenakan bobot risiko sesuai jenis kategori portofolio yang relevan dengan CCP sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
6. Terkait perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif, agunan yang ditempatkan namun tidak termasuk dalam *bankruptcy remote* harus diperhitungkan dalam *net independent collateral amount* (NICA) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

### III. PERHITUNGAN EKSPOSUR *DEFAULT FUND*

1. Eksposur *Default Fund Contribution* kepada QCCP
  - a. Bank sebagai anggota CCP menghitung eksposur *default fund contribution* kepada QCCP berdasarkan pendekatan yang akan dijelaskan pada bagian ini.
  - b. *Default fund contribution* akan dikenakan bobot risiko yang ditentukan sesuai formula dan metodologi pada bagian ini, tanpa membedakan kelas, tipe bisnis, atau produk. Hal tersebut berlaku bagi *default fund* yang digunakan baik untuk produk atau tipe bisnis dengan risiko *settlement* maupun untuk produk atau tipe bisnis dengan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*). Namun demikian, dalam hal *default fund contribution* anggota CCP dipisahkan berdasarkan jenis produk dan hanya dapat diakses untuk jenis produk tertentu, persyaratan modal untuk eksposur *default fund* tersebut ditentukan sesuai dengan formula dan metodologi yang ditetapkan pada bagian ini dengan tetap menghitung untuk setiap jenis produk yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).  
Jika *prefunded own resources* CCP berlaku untuk beragam jenis produk, CCP harus mengalokasikan dana tersebut ke setiap penghitungan secara proporsional sesuai dengan porsi masing-masing tagihan bersih untuk setiap jenis produk tertentu.
  - c. Anggota CCP menetapkan penyediaan permodalan untuk *default fund contribution* yang ditentukan berdasarkan perhitungan sensitivitas risiko dengan mempertimbangkan:
    - 1) ukuran dan kualitas sumber dana QCCP;
    - 2) eksposur risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) pada QCCP; dan
    - 3) urutan penggunaan sumber dana melalui QCCP *loss bearing waterfall* dalam hal terdapat anggota CCP yang mengalami gagal bayar.
  - d. Penyediaan permodalan yang sesuai sensitivitas risiko untuk *default fund contribution* ( $K_{CMi}$ ) bagi anggota CCP dilakukan dalam 2 (dua) langkah perhitungan sebagai berikut.

1) Menghitung persyaratan modal hipotesis QCCP ( $K_{CCP}$ ) atas eksposur risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) kepada seluruh anggota QCCP dan nasabahnya.

a)  $K_{CCP}$  dihitung secara konsisten dengan tujuan untuk menghitung  $K_{CMi}$  sehingga tidak mencerminkan persyaratan permodalan aktual dari QCCP yang dapat ditentukan oleh QCCP dan pengawas QCCP.

b)  $K_{CCP}$  dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$K_{CCP} = \sum_{CM_i} EAD_i \cdot \text{Bobot Risiko} \cdot \text{Rasio Permodalan}$$

dimana:

(1) *exposure at default* ( $EAD_i$ ) adalah tagihan bersih terkait eksposur QCCP kepada anggota CCP 'i', dengan valuasi pada akhir tanggal pelaporan sebelum dilakukan *margin called* pada *final margin call* di hari tersebut. Eksposur mencakup:

(a) transaksi anggota CCP dan transaksi nasabah yang dijamin oleh anggota CCP; dan

(b) seluruh nilai agunan yang ditatausahakan oleh QCCP, termasuk *default fund contribution* yang berasal dari anggota CCP terhadap transaksi pada huruf (a) di atas.

(2) bobot risiko ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) rasio permodalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

(4) CM merupakan anggota CCP.

c) Dalam hal anggota CCP menyediakan jasa kliring nasabah, dan transaksi nasabah serta agunan nasabah ditatausahakan dalam subakun terpisah baik akun individual ataupun akun gabungan, perhitungan EAD dilakukan secara terpisah berdasarkan subakun nasabah tersebut. Hal ini untuk memastikan agunan nasabah tidak dapat digunakan untuk menghapuskan (*mengoffset*) eksposur QCCP terhadap anggota CCP yang melakukan transaksi untuk tujuan sendiri dalam perhitungan  $K_{CCP}$ . Dalam hal subakun terdiri dari derivatif dan SFT, EAD dari subakun tersebut merupakan penjumlahan EAD derivatif dan EAD SFT.

d) Dalam hal agunan ditatausahakan dalam akun yang mengandung SFT dan derivatif, *prefunded initial margin* yang disediakan oleh anggota CCP atau nasabah harus dialokasikan untuk eksposur SFT dan eksposur derivatif secara proporsional sesuai dengan EAD atau tagihan bersih dari produk-produk tersebut yang dihitung dengan mengacu pada butir II.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Khusus untuk transaksi derivatif, dampak dari adanya agunan tidak diperhitungkan.

- e) Dalam hal *default fund contribution* dari anggota CCP ( $DF_i$ ) tidak dipisahkan antara subakun nasabah dan subakun lainnya (*house sub-account*),  $DF_i$  harus dialokasikan per subakun, berdasarkan porsi masing-masing *initial margin* dari subakun yang ditempatkan oleh atau untuk anggota CCP.
- f) Untuk transaksi derivatif, EAD diperhitungkan sebagai eksposur transaksi bilateral antara QCCP dengan anggota CCP sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar dengan beberapa perlakuan khusus sebagai berikut:
- (1) MPOR sebesar 10 (sepuluh) hari kerja digunakan untuk perhitungan *potential future exposure* (PFE) transaksi derivatif QCCP terhadap anggota CCP pada eksposur transaksi derivatif. MPOR sebesar 20 (dua puluh) hari kerja untuk *netting set* dengan lebih dari 5.000 (lima ribu) transaksi tidak diterapkan dalam perhitungan PFE ini.
  - (2) Seluruh agunan yang ditatausahakan pada QCCP memberikan hak kepada QCCP secara legal untuk menggunakan agunan dimaksud, termasuk *default fund contribution* dari anggota CCP tersebut ( $DF_i$ ), digunakan untuk melakukan saling hapus eksposur QCCP terhadap anggota CCP atau terhadap nasabah tersebut apabila terjadi gagal bayar dari anggota CCP atau nasabah. Perhitungan dimaksud akan tercermin dalam *multiplier* sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- g) Untuk SFT, perhitungan  $EAD_i$  adalah:

$$EAD_i = \text{Max} (EBRM_i - IM_i - DF_i; 0)$$

Dimana:

- (1)  $EBRM_i$  merupakan tagihan bersih kepada anggota CCP 'i' sebelum penggunaan teknik mitigasi risiko kredit sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum. Untuk perhitungan ini, dalam hal terdapat *variation margin* yang telah dipertukarkan sebelum *margin called* pada *final margin call* hari tersebut, akan berpengaruh pada perhitungan *mark-to-market*;

- (2)  $IM_i$  merupakan *initial margin* yang ditempatkan oleh anggota CCP kepada QCCP;
  - (3)  $DF_i$  merupakan *prefunded default fund contribution* anggota CCP yang akan digunakan dalam hal anggota CCP gagal bayar, baik bersamaan dengan atau setelah *initial margin* anggota CCP, untuk mengurangi kerugian QCCP.
- h) Dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf g), Bank perlu untuk memperhatikan:
- (1) *haircut* yang diterapkan untuk SFT mengacu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum;
  - (2) *holding period* untuk perhitungan SFT mengacu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum; dan
  - (3) *netting set* yang berlaku untuk anggota CCP sebagaimana diatur dalam butir I.1.a.1).d) sampai dengan butir I.1.a.1).e).

- 2) Menghitung persyaratan permodalan anggota CCP ( $K_{CMi}$ ).  $K_{CMi}$  dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$K_{CMi} = \max \left( K_{CCP} \cdot \left( \frac{DF_i^{pref}}{DF_{CCP} + DF_{CM}^{pref}} \right); 8\% \cdot 2\% \cdot DF_i^{pref} \right)$$

Dimana:

- a)  $K_{CMi}$  merupakan penyediaan permodalan untuk *default fund contribution* anggota CCP 'i'.
- b)  $DF_{CM}^{pref}$  merupakan total *prefunded default fund contribution* dari seluruh anggota CCP.
- c)  $DF_{CCP}$  merupakan *prefunded own resources* dari QCCP (diantaranya *contributed capital*, laba ditahan, dan lainnya), yang masuk dalam urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*), yang bersifat junior atau *pari passu* atas *prefunded default fund contribution* dari anggota CCP.
- d)  $DF_i^{pref}$  merupakan *prefunded default fund contribution* yang disediakan oleh anggota CCP 'i'.
- e) Dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit, Bank sebagai anggota CCP membagi nilai  $K_{CMi}$  dengan faktor pembagi sebesar 8% (delapan persen).

Dalam perhitungan ini, batas bawah pada bobot risiko eksposur *default fund* adalah sebesar 2% (dua persen).

- 3) Bank harus mendapatkan informasi mengenai  $K_{CCP}$ ,  $DF_{CM}^{pref}$ , dan  $DF_{CCP}$  setiap posisi akhir bulan laporan dari QCCP untuk menghitung kecukupan permodalan sebagai anggota CCP. Untuk itu Bank hanya dapat melakukan transaksi dengan QCCP yang dapat memperhitungkan dan menyediakan data tersebut setiap bulan atau

sewaktu-waktu sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Anggota CCP menghitung  $K_{CMi}$  paling kurang setiap bulan.
2. Bank sebagai anggota CCP harus menerapkan bobot risiko sebesar 1.250% (seribu dua ratus lima puluh persen) untuk *default fund contribution* kepada nonQCCP. *Default fund contribution* dimaksud mencakup *funded* dan *unfunded contribution* yang harus dibayar dalam hal CCP mempersyaratkan hal tersebut dan telah tertera dalam perjanjian.

#### IV. BATAS ATAS BESARAN PENYEDIAAN MODAL UNTUK EKSPOSUR TERHADAP QCCP

Dalam hal perhitungan persyaratan permodalan atas eksposur yang ditransaksikan dengan QCCP dan *default fund contribution* kepada QCCP menghasilkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan persyaratan permodalan yang diterapkan untuk eksposur yang sama jika ditransaksikan dengan nonQCCP sebagaimana perhitungan pada angka I.2 dan angka III.2, persyaratan permodalan ditetapkan berdasarkan perhitungan angka I.2 dan angka III.2.

#### V. PENYESUAIAN PERHITUNGAN UNTUK EKSPOSUR SFT

1. Secara umum perhitungan tagihan bersih untuk eksposur SFT sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum dengan beberapa penyesuaian yang akan dibahas dalam bagian ini.
2. Penetapan nilai minimum *holding period* sebagai berikut:
  - a. untuk *netting set* yang terdapat 1 (satu) atau lebih transaksi derivatif dengan agunan yang tidak likuid (*illiquid collateral*), nilai minimum *holding period* adalah 20 (dua puluh) hari kerja. Bank menentukan agunan yang tidak likuid dalam konteks terjadi kondisi pasar yang *stress*. Kondisi pasar yang *stress* diindikasikan antara lain dengan tidak adanya pasar yang aktif sehingga kuotasi harga di pasar yang diperoleh dari pihak lawan (*counterparty*) selama 2 (dua) hari kerja atau kurang, tidak menyebabkan pergerakan di pasar atau tidak menggambarkan nilai diskonto agunan.
  - b. untuk *netting set* dengan kondisi:
    - 1) Bank mengalami 2 (dua) *margin call* yang bermasalah (*dispute*) pada 2 (dua) triwulan sebelumnya; dan
    - 2) permasalahan (*dispute*) dimaksud berlangsung lebih lama dari batas bawah (*floor*) MPOR yang berlaku terhadap *netting set* dimaksud, besaran nilai minimum MPOR adalah 2 (dua) kali dari batas bawah (*floor*) MPOR yang berlaku terhadap *netting set* dan harus digunakan selama 2 (dua) triwulan sejak terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
3. Untuk perhitungan eksposur SFT dalam suatu *netting*, Bank menggunakan formula sebagai berikut:

$$E = \max \left\{ 0; \sum_i E_i - \sum_j C_j + 0,4 \times \text{net exposure} + 0,6 \times \frac{\text{gross exposure}}{\sqrt{N}} + \sum_{fx} (E_{fx} \times H_{fx}) \right\}$$

Dimana:

E : tagihan bersih dalam suatu *netting set* setelah memperhitungkan teknik mitigasi risiko

kredit sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.

- $E_i$  : nilai dari seluruh kas dan surat berharga yang diserahkan atau dijual dengan janji untuk dibeli kembali atau diberikan ke pihak lawan (*counterparty*) berdasarkan perjanjian *netting*.
- $C_j$  : nilai dari seluruh kas dan surat berharga yang diterima atau dibeli dengan janji untuk dijual kembali atau dimiliki oleh Bank berdasarkan perjanjian *netting*.
- Net Exposure* : dihitung menggunakan formula sebagai berikut

$$Net\ Exposure = \left| \sum_s E_s H_s \right|$$

- Gross Exposure* : dihitung menggunakan formula sebagai berikut

$$Gross\ Exposure = \sum_s E_s |H_s|$$

- $E_s$ : : nilai bersih dari surat berharga yang diserahkan atau diterima dalam suatu *netting set* (selalu bernilai positif).

- $H_s$ : : besaran *haircut* sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.

$H_s$  bertanda positif jika merupakan instrumen yang diserahkan atau dijual dengan janji untuk dibeli kembali, atau ditransaksikan dengan cara yang serupa dengan *securities lending* atau transaksi repo.

$H_s$  bertanda negatif jika merupakan instrumen yang diserahkan atau dibeli dengan janji untuk dijual kembali atau ditransaksikan dengan cara yang serupa *securities borrowing* atau transaksi *reverse repo*.

- $N$  : jumlah instrumen yang diterbitkan dalam suatu *netting set* (instrumen dengan nilai  $E_s$  kurang dari  $\frac{1}{10}$  (sepersepuluh) dari nilai  $E_s$  terbesar pada *netting set* dikecualikan dari perhitungan).

- $E_{fx}$ : : nilai absolut dari posisi *net* instrumen dari setiap nilai tukar untuk instrumen dengan nilai tukar *settlement* yang berbeda.

$H_{fx}$ : : *haircut* nilai tukar sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.

**LAMPIRAN B**

**LAPORAN EKSPOSUR TERKAIT TRANSAKSI DENGAN CCP**

I. UMUM

1. Bank menyusun Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP sebagaimana Tabel 1 atau Tabel 2.
2. Laporan disampaikan oleh Bank secara individu. Khusus untuk Bank yang memiliki perusahaan anak juga menambahkan laporan secara konsolidasi.
3. Laporan disampaikan sebagai bagian dari Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Pendekatan Standar pada Laporan Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
4. Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP disajikan dalam jutaan rupiah.

II. FORMAT LAPORAN

1. Tabel 1: Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP

		<b>A</b>	<b>b</b>
		<b>Tagihan Bersih (setelah Teknik MRK)</b>	<b>ATMR</b>
1	<b>Total Eksposur kepada QCCP</b>		
2	Eksposur yang ditransaksikan dengan QCCP (tidak termasuk <i>initial margin</i> dan <i>default fund contribution</i> )		
	(i) derivatif OTC		
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa		
	(iii) <i>securities financing transactions</i>		
	(iv) <i>netting set</i> (dalam hal <i>cross-product netting</i> diperbolehkan)		
3	<i>Initial margin</i> yang terpisah ( <i>segregated</i> )		
4	<i>Initial margin</i> yang tidak terpisah ( <i>nonsegregated</i> )		
5	<i>Prefunded default fund contribution</i>		
6	<i>Unfunded default fund contribution</i>		

		a	b
		Tagihan Bersih (setelah Teknik MRK)	ATMR
7	<b>Total Eksposur kepada NonQCCP</b>		
8	Eksposur yang ditransaksikan melalui nonQCCP (tidak termasuk <i>initial margin</i> dan <i>default fund contribution</i> )		
	(i) derivatif OTC		
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa		
	(iii) <i>securities financing transactions</i>		
	(iv) <i>netting set</i> (dalam hal <i>cross-product netting</i> diperbolehkan)		
9	<i>Initial margin</i> yang terpisah ( <i>segregated</i> )		
10	<i>Initial margin</i> yang tidak terpisah ( <i>nonsegregated</i> )		
11	<i>Prefunded default fund contribution</i>		
12	<i>Unfunded default fund contribution</i>		
13	<b>Total Eksposur kepada QCCP dan NonQCCP</b>		

2. Tabel 2: Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP (Versi Ringkas)

No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih	ATMR
1.	...		
8.	Eksposur terkait <i>Central Counterparty</i> (CCP)		
Total			

### III. PEDOMAN PENGISIAN

#### 1. Tabel 1

- a. Laporan tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai eksposur Bank kepada CCP. Format laporan mencakup seluruh jenis eksposur (eksposur yang ditransaksikan, agunan, serta *default fund contribution*) dan persyaratan modal lainnya.
- b. Total eksposur merupakan seluruh eksposur yang ditransaksikan dengan CCP sebagaimana dijelaskan pada bagian I Lampiran A.
- c. Tagihan Bersih (setelah Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK)) merupakan tagihan bersih sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan

- menggunakan pendekatan standar bagi bank umum dan ketentuan ini setelah memperhitungkan Teknik MRK.
- d. *Initial Margin* merupakan margin awal yang disediakan oleh Bank sebagai anggota CCP atau Bank sebagai nasabah yang ditempatkan pada CCP untuk memitigasi PFE. *Initial Margin* tidak termasuk *default fund contribution*.
  - e. *Prefunded default fund contribution* merupakan kontribusi anggota CCP yang telah diberikan oleh Bank sebagai anggota CCP yang merupakan dana talangan yang dapat digunakan dalam hal CCP mengalami kerugian.
  - f. *Unfunded default fund contribution* merupakan kontribusi anggota CCP yang telah diperjanjikan akan diberikan oleh Bank sebagai anggota kliring sebagai dana talangan yang dapat digunakan dalam hal CCP mengalami kerugian.
  - g. Baris 1 merupakan penjumlahan dari baris 2 sampai dengan baris 6.
  - h. Baris 7 merupakan penjumlahan dari baris 8 sampai dengan baris 12.
  - i. Baris 13 merupakan penjumlahan dari baris 1 dan baris 7.
2. Tabel 2
- a. Dalam hal laporan sebagaimana Tabel 1 belum tersedia pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Bank menyampaikan laporan sebagaimana Tabel 2.
  - b. Laporan sebagaimana Tabel 2 disampaikan sebagai bagian dari Tabel Rekapitulasi Hasil Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit-Pendekatan Standar pada Laporan Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, yaitu pada subbagian Eksposur Derivatif.
  - c. Tagihan Bersih dan ATMR pada baris 8 merupakan Tagihan Bersih (setelah MRK) dan ATMR pada baris 13 Tabel 1.

**LAMPIRAN C**

**PUBLIKASI LAPORAN EKSPOSUR TERKAIT TRANSAKSI DENGAN CCP**

I. UMUM

1. Bank melakukan publikasi atas Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP.
2. Laporan dipublikasikan oleh Bank secara individu. Khusus untuk Bank yang memiliki perusahaan anak juga menambahkan laporan secara konsolidasi.
3. Laporan dipublikasikan sebagai bagian dari Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan untuk ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum.
4. Laporan Eksposur terkait Transaksi dengan CCP disajikan dalam jutaan rupiah.

II. FORMAT LAPORAN

		<b>a</b>	<b>b</b>
		<b>Tagihan Bersih (setelah Teknik MRK)</b>	<b>ATMR</b>
1	<b>Total Eksposur kepada QCCP</b>		
2	Eksposur yang ditransaksikan dengan QCCP (tidak termasuk <i>initial margin</i> dan <i>default fund contribution</i> )		
	(i) derivatif OTC		
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa		
	(iii) <i>securities financing transactions</i>		
	(iv) <i>netting set</i> (dalam hal <i>cross-product netting</i> diperbolehkan)		
3	<i>Initial margin</i> yang terpisah ( <i>segregated</i> )		
4	<i>Initial margin</i> yang tidak terpisah ( <i>nonsegregated</i> )		
5	<i>Prefunded default fund contribution</i>		
6	<i>Unfunded default fund contribution</i>		
7	<b>Total Eksposur kepada NonQCCP</b>		
8	Eksposur yang ditransaksikan melalui nonQCCP (tidak termasuk <i>initial margin</i> dan <i>default fund contribution</i> )		
	(i) derivatif OTC		
	(ii) transaksi derivatif melalui bursa		

		a	b
		Tagihan Bersih (setelah Teknik MRK)	ATMR
	(iii) <i>securities financing transactions</i>		
	(iv) <i>netting set</i> (dalam hal <i>cross-product netting</i> diperbolehkan)		
9	<i>Initial margin</i> yang terpisah ( <i>segregated</i> )		
10	<i>Initial margin</i> yang tidak terpisah ( <i>nonsegregated</i> )		
11	<i>Prefunded default fund contribution</i>		
12	<i>Unfunded default fund contribution</i>		
13	<b>Total Eksposur kepada QCCP dan NonQCCP</b>		

### III. PEDOMAN PENGISIAN

Pengisian laporan ini mengacu pada pedoman pengisian Tabel 1 sebagaimana dimaksud pada angka III.1 Lampiran B Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2023

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja